

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan pertimbangan untuk melaksanakan beberapa ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 mengatur mengenai penataan

¹ Sekretariat Kabinet. *Kecamatan*. <http://iariadi.web.id/kecamatan/>. Di akses pada Sabtu 9 Maret 2019 pukul 20.44 wib.

Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang setara dengan jelas dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 225 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat

² *Ibid*

seperti menyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan. Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 Tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Tebo merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Tebo memiliki motto “Bumi Serentak Galah Serengkuh Gayung“. Kabupaten Tebo memiliki 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Serai Serumpun.

Sebagai kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, hal yang diteliti berkaitan tentang koordinasi. Semakin banyak jumlah desa/kelurahan semakin sulit pula proses koordinasinya. Peran aktif camat sangat dibutuhkan untuk menjaga tercapainya visi Kecamatan Tebo Ulu yaitu “Kecamatan Yang Maju, Berbasis Koordinasi, Pemberdayaan Dan Pendekatan Pelayanan Masyarakat”. Kecamatan Tebo Ulu secara administratif terbagi menjadi 17 Desa sebagai tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Jumlah dan Luas Desa Kecamatan Tebo Ulu

No.	Desa	Luas(Km ²)
1.	Pulau Temiang	22,60
2.	Teluk Kual	54,00
3.	Lubuk Benteng	16,60
4.	Pulau Panjang	26,10
5.	Bungo Tanjung	16,00
6.	Tanjung Aur	31,50
7.	Rantau Langkap	24,00
8.	Teluk Kembang Jambu	32,00
9.	Pagar Puding	41,00
10.	Sungai Rambai	24,50
11.	Malako Intan	74,12
12.	Pulau Jelmu	*
13.	Medan Seri Rambahan	**
14.	Teluk Kasai Rambahan	47,88
15.	Ulak Banjir Rambahan	**
16.	Teluk Pandan	**
17.	Jambu	***
Jumlah		410,30

Sumber :Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel diatas Kecamatan Tebo Ulu memiliki 17 desa/kelurahan dengan luas 410,30 Km² maka penulis memilih Kecamatan Tebo Ulu sebagai objek penelitian, dikarenakan Kecamatan Tebo Ulu merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak.

Kecamatan Tebo Ulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 32.994 jiwa dan menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.³ Banyaknya desa/kelurahan yang ada, intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat lebih banyak di temukan di Kecamatan Tebo Ulu. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas dan wewenang yang dilimpahkan dari bupati atau walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang dilimpahkan dari bupati atau walikota tersebut, Camat menemui beberapa kendala-kendala seperti koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus segera mendapat pemecahannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN CAMAT KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo ?

³ Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2018

2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo ?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian diatas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis, dalam usaha memecahkan permasalahan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan masalah mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan keputusan untuk memperoleh data sekunder.⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara dengan Bapak Syarfandi Arifarjasa selaku Camat di Kecamatan Tebo Ulu dan Bapak Padri B selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Tebo Ulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi perpustakaan dan juga buku-buku maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis :

⁴Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 42

⁵Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku para sarjana, artikel-artikel tentang hukum, makalah-makalah hukum, literatur hasil penelitian buku-buku para sarjana, artikel-artikel tentang hukum, makalah-makalah hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, situs-situs internet dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dilapangan. Wawancara ini dilakukan dengan

teknik wawancara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai alat pengumpulan data.

Daftar pertanyaan secara semi struktur yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung akuratnya data. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Syarfandi Arifarjasa Camat Kecamatan Tebo Ulu dan Bapak Padri B Sekretaris Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Dalam hal ini penulis mempelajari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul, dari data primer atau penelitian lapangan dan data sekunder atau beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian akan diolah dengan cara editing, yaitu pengeditan atau memilah data-data yang akan dipergunakan bertujuan untuk memperoleh kepastian data yang lengkap dan akurat yang akan

dianalisis dan disusun secara sistematis. Cara analisis data yang dilakukan penulis yaitu analisis data yang dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁶

⁶*Ibid.* hlm. 107